



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2025/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 707/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 05 Juni 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 08 Mei 2024;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir Juni 2024 mulai tidak rukun, penyebabnya adalah:

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mabuk bersama teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan November 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 07 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa adanya Tergugat mabuk dan melakukan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (a) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025 ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Mojogedang xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Mei 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Juni 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH ;
 - Bahwa saksi pernah lihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendengar dari cerita Penggugat yang disebabkan Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 707/Pdt.G/2025/PA.Kra tanggal 12 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak November 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2024 yang disebabkan karena Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak November 2024 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojogedang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH dan belum memiliki anak
3. Bahwa sejak Juni 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kebiasaan mabuk, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak November 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

رءاء المفساءء مقءماء على ءلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتء ءءواها لءى القاضى ببينة الزوءة او اعءراف الزوء وكان الإيذاء مما يطاق معه ءوام العشرة بين امءالهما وعجز القاضى عن الإصلاء بينهما طلقها طلقة بائئة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan Dzulhijah 1446 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Hakim Tunggal Surat Keputusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor :0655/KPA.W11-A19/HK.2.6/11 16 April 2025. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Karanganyar dengan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Peradilan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2025/PA.Kra